

KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH STUDI KASUS DI BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO

**Fitria Akibun¹, Desriyanti Harun², Fatra D Abdullah³, Herpin Djau⁴, Yowanda
Moha⁵, Revalina Larote⁶**

Program Manajemen Keuangan Sektor Publik, Universitas Bina Taruna Gorontalo¹,
Ilmu Administrasi Publik, Universitas Bina Taruna Gorontalo^{2,3,4,5,6}

fitriaakibun@gmail.com¹, desriyantiharun208@gmail.com²,
fatraabdul0223@gmail.com³, herpindjau42@gmail.com⁴,
ywndamoha210303@gmail.com⁵, revalinalarote123@gmail.com⁶

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat di Badan Keuangan Kota Gorontalo, observasi langsung, dan telaah dokumen resmi terkait penerimaan PAD dan pajak daerah. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran menjadi salah satu sumber penting PAD, meskipun kontribusinya bervariasi setiap tahun dipengaruhi oleh tingkat kunjungan wisatawan, perkembangan usaha perhotelan dan restoran, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas sistem pemungutan. Pemerintah Kota Gorontalo telah melakukan berbagai upaya optimalisasi seperti peningkatan pengawasan, sosialisasi, dan pemanfaatan teknologi dalam pemungutan pajak. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak dan keterbatasan sumber daya pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan PAD.

Keywords: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Badan Keuangan Kota Gorontalo.

ABSTRACT

This study aims to describe the contribution of Hotel Tax and Restaurant Tax to the Regional Original Revenue (ROR) of Gorontalo City and to identify the factors influencing it. The research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with officials from the Gorontalo City Financial Agency, direct observations, and a review of official documents related to ROR and local tax revenues. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and thematic conclusion drawing. The findings indicate that Hotel Tax and Restaurant Tax are among the important sources of ROR, although their contribution varies from year to year, influenced by factors such as the number of tourist visits, the development of hotel and restaurant businesses, taxpayer compliance levels, and the effectiveness of the tax collection system. The Gorontalo City Government has undertaken various optimization efforts, including strengthening supervision, conducting public outreach, and utilizing technology in tax collection. Nevertheless, challenges remain, such as the low awareness of some taxpayers and limited supervisory resources. This study recommends

strengthening tax intensification and extensification strategies as well as fostering cross-sector collaboration to enhance ROR.

Keywords: *Hotel Tax, Restaurant Tax, Original Income of the Region, Finance Agency of Gorontalo City.*

PENDAHULUAN

Tuntutan akan peningkatan penerimaan negara tidak lepas dari reformasi terhadap kebijakan perpajakan dengan harapan agar basis pajak dipungut secara optimal. Penerimaan pajak mempunyai peranan yang dominan dalam pos penerimaan dalam negeri. Upaya dalam peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak (Adinda, 2024; Otoluwa et al., 2025). Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat memberikan kepuasan wajib pajak sebagai pelanggan, dengan begitu kepatuhan dibidang perpajakan juga semakin meningkat (Akibun et al., 2025; Akibun, Biki, et al., 2025; Akibun, Lanio, et al., 2025; Nento et al., 2025). Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Kualitas pelayanan dapat dinilai konsumen berdasarkan dengan persepsi membandingkan harapan saat menerima layanan, dengan pengalaman sebenarnya atas layanan yang telah diterima (Lamangida et al., 2019; Akibun et al., 2025)

Pembiayaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan memerlukan tambahan dari sumber dana penerimaan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu pembangunan daerah yang didasari oleh otonomi daerah yang mengacu pada kondisi daerah dimana suatu daerah dapat mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan seminimal mungkin masih tergantung pada bantuan pemerintah (Dumbi et al., 2025). Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi yang terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam sebelas jenis pajak, terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Zakia et al., 2024 ;Candrasari, 2016).

Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan dua jenis Pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan peningkatan pembangunan daerah (Permadi & Asalam, 2022; Safitri et al., 2021). Pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha yang sistematis dari pembangunan nasional dimana didalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat daerah dan secara terus-menerus digunakan untuk menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin berkembang (Maksud et al., 2025; Pulu et al., 2023). Oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah yang lebih luas, nyata, berkembang dan bertanggung jawab berarti bahwa suatu daerah dapat mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih baik. Salah satu dari beberapa faktor yang dapat mengindikasikan suatu daerah dianggap mampu mengurus rumah tangganya sendiri adalah dimana suatu daerah itu mampu membiayai urusan yang diserahkan pemerintah pusat dengan keuangannya sendiri.

Salah satu tolak ukur kemampuan daerah dalam mengeksploitasi pendapatan daerah adalah seberapa besar sektor pajak daerah memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah khususnya PAD yang nantinya dapat dipergunakan sebagai sumber dana/biaya untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah yang bersangkutan (Biringkanae & Tammu, 2021; Rahmadani, 2021). Dengan kata lain PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah, oleh sebab itu daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pertumbuhan et al., 2019).

Kota Gorontalo adalah kota terbesar dan cukup padat penduduknya yang berada di wilayah Teluk Tomini, sehingga dapat membuat kota Gorontalo sebagai pusat ekonomi, jasa serta perdagangan. Dalam hal ini, perekonomian di Kota Gorontalo memiliki prospek yang baik khususnya dalam upaya meningkatkan PAD terutama dari pajak daerah dimasa yang akan datang, sehingga dapat mewujudkan eksistensi Kota Gorontalo sebagai daerah otonom yang semakin mandiri, Kota Gorontalo yang memiliki sumber-sumber penerimaan pajaknya seperti diantaranya pajak hotel dan restoran yang tentunya diharapkan penerimaan pajak hotel dan restoran dapat dikelola dengan baik dalam rangka bisa meningkatkan pembangunan di Kota Gorontalo (Katili et al., 2024; Sardjono et al., 2021).

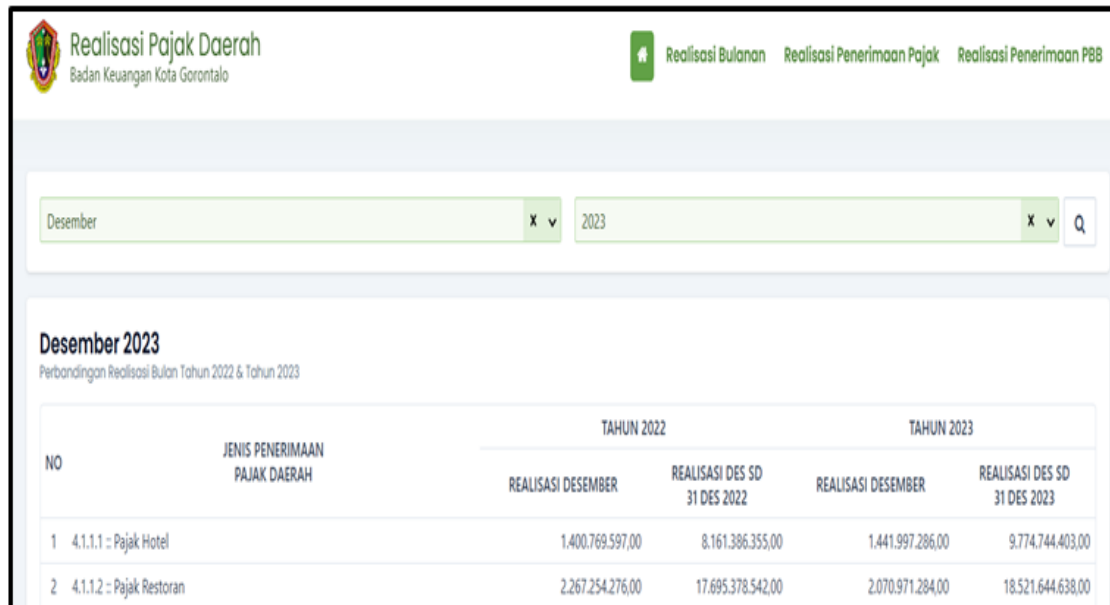
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 yang memuat tentang Pajak Daerah pada pasal 1 ayat (5) bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak yaitu suatu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan Daerah yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengelolaan itu akan lebih baik jika aturan, kebijakan, perencanaan dan pelaksanaannya baik juga dilakukan dengan baik. Perencanaan dari target pajak sangat dibutuhkan untuk melakukan tolak ukur target yang dapat diharapkan bisa tercapai (Dahlan et al., 2022). Realisasi dari penerimaan pajak juga perlu dibandingkan dengan target pajak. Maka dari itu perlu diketahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran (Sefrianti et al., 2022).

Pajak restoran adalah jenis pajak dimana wajib pajak merupakan orang pribadi atau

badan yang memiliki usaha di bidang restoran. Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wajib pajak restoran mempunyai hak untuk memungut pajak atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajaktersebut kepada pemerintah daerah. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 pasal 10-11 menyatakan bahwa pajak restoran merupakan pajak daerah yang dikenakan kepada subyek pajak yaitu konsumen yang telah menikmati jasa atas pelayanan yang diberikan oleh pengelola restoran yang wajib dikenakan pajak atas pelayanan restoran, konsumen restoran adalah subyek pajak resoran atas pelayanan yang diberikan oleh restoran (Dumbi et al., 2025; Manto et al., 2025). Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering (Yuditia Tilameo, Harun Blogkod, 2022).

Kota Gorontalo sebagai daerah yang terkenal dengan keunikan kulinernya, membuat banyak masyarakat kota Gorontalo menjadikan hal ini sebagai sumber pendapatan dengan menyediakan kuliner khas daerah yang dapat menarik daya tarik wisatawan. Bagi pemerintah kota Gorontalo walaupun kemampuan fiskal yang berasal dari PAD masih terbatas, namun pajak daerah masih memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Yuditia Tilameo, Harun Blogkod, 2022).

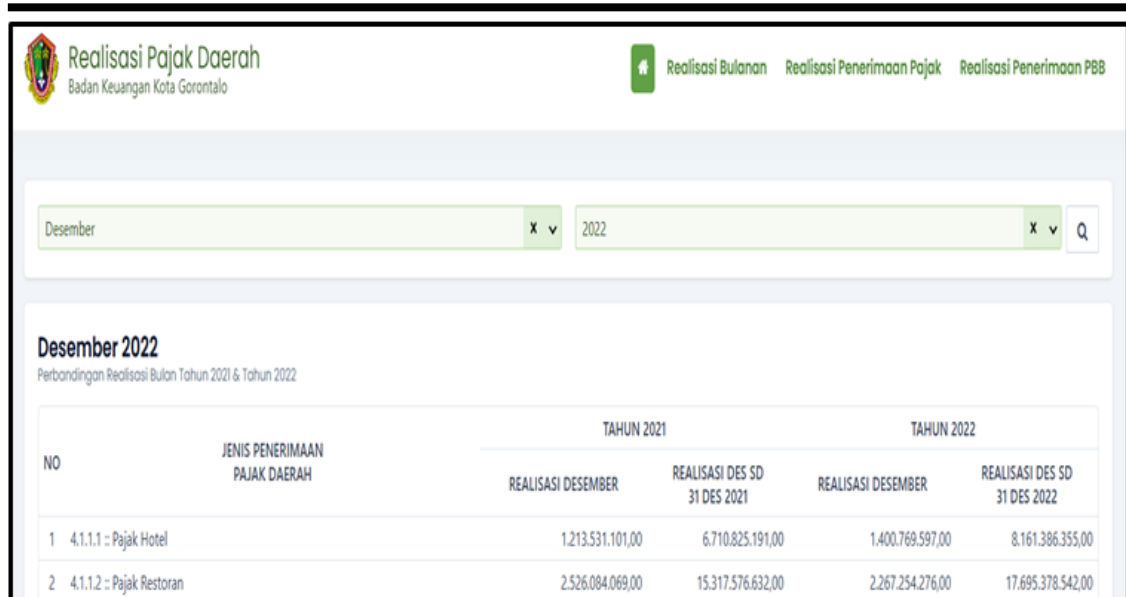
Realisasi Pajak Restoran dan Hotel Beberapa Tahun Terakhir dapat dilihat Pada Tabel berikut:



NO	JENIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH	TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		REALISASI DESEMBER	REALISASI DES SD 31 DES 2022	REALISASI DESEMBER	REALISASI DES SD 31 DES 2023
1	4.1.1.1 : Pajak Hotel	1.400.769.597,00	8.161.386.355,00	1.441.997.286,00	9.774.744.403,00
2	4.1.1.2 : Pajak Restoran	2.267.254.276,00	17.695.378.542,00	2.070.971.284,00	18.521.644.638,00

Sumber: Analisis Peneliti, 2025

Gambar 1. Realisasi Pendapatan Pajak Restoran dan Hotel Tahun 2022-2023



NO	JENIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH	TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		REALISASI DESEMBER	REALISASI DES SD 31 DES 2021	REALISASI DESEMBER	REALISASI DES SD 31 DES 2022
1	4.1.1.1 : Pajak Hotel	1.213.531.101,00	6.710.825.191,00	1.400.769.597,00	8.161.386.355,00
2	4.1.1.2 : Pajak Restoran	2.526.084.069,00	15.317.576.632,00	2.267.254.276,00	17.695.378.542,00

Sumber: Analisis Peneliti, 2025

Gambar 2. Realisasi Pendapatan Pajak Restoran dan Hotel Tahun 2021-2022

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa realisasi penerimaan pajak pada badan keuangan kota gorontalo semakin tahun semakin naik dari tahun 2021 sampai dengan 2023 untuk menaikkan pendapatan daerah.

METODE PENELITIAN

Sugiyono dalam (Nugroho, 2021) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme* atau enterpretif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data, bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkontruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Ibrahim et al., 2023; Zakariah et al., 2020).

Dalam metode pengumpulan data penelitian ini, digunakan dua teknik utama, yaitu observasi dan wawancara. Melalui observasi, peneliti secara langsung mengamati dan mencatat berbagai aspek yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menguatkan hasil temuan, peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait. Analisis wawancara dilakukan dengan cermat untuk menyelidiki aspek-aspek penting yang muncul dari interaksi tersebut. Untuk memperkaya dan mengkonfirmasitemuan-temuan penelitian, peneliti juga menggabungkan data dari berbagai sumber, termasuk data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, data sekunder yang diambil dari literatur terkait, dan data tersier dari sumber-sumber yang dapat memberikan wawasan tambahan untuk kualitas temuan penelitian (Katili et al., 2024).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Skema Pemberlakuan Tarif Pajak PJBT Dalam Perspektif UU No 1. Tahun 2022 skema pemberlakuan tarif pajak merujuk pada suatu sistem atau rencana yang mengatur tingkat tarif pajak yang dikenakan pada berbagai kategori barang atau jasa. Dalam konteks ini, tarif pajak dapat bervariasi berdasarkan jenis objek pajak, seperti penghasilan, penjualan, atau konsumsi tertentu. Skema ini biasanya dirancang oleh pemerintah atau otoritas pajak untuk mengoptimalkan pengumpulan pendapatan pajak, mempromosikan keadilan sosial, atau merangsang pertumbuhan ekonomi. Tarif pajak dapat disusun dengan berbagai tingkat, kadang-kadang progresif (makin tinggi untuk penghasilan lebih tinggi) atau regresif (makin tinggi untuk penghasilan lebih rendah), dan dapat diterapkan pada tingkat nasional, regional, atau lokal. Pemberlakuan tarif pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang penting dalam pengaturan penerimaan pajak dan penyesuaian kebijakan ekonomi (Sugo et al., 2024; Damayanti & Muthaher, 2020).

Di lain sisi, tsatos dan Kamleitner, Korunka, dan Kirchler (2012) menyampaikan pandangan bahwa persepsi tentang kemudahan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak. Semakin mudah penggunaan suatu sistem, semakin besar pula potensi peningkatan kepatuhan pajak (Manto et al., 2025; Monoarfa et al., 2022). Argumentasi tersebut menyoroti hubungan positif antara persepsi kemudahan dan ketaatan dalam membayar pajak (Setiawan et al., 2018). Atas hal itu, temuan penelitian menunjukkan dampak adanya penerapan sistem pembayaran pajak online turut memberikan implikasi terhadap realisasi pajak tahunan yang di targetkan.

Realisasi Pajak Restoran

Di sektor restoran angka realisasi pajak daerah menunjukkan peningkatan yang dapat dilihat pada diagram berikut :



Sumber Data: BK Kota Gorontalo, 2022; Hasil Analisis Peneliti, 2025

Gambar 3. Jumlah Total Realisasi Pajak Daerah di Bidang Restoran

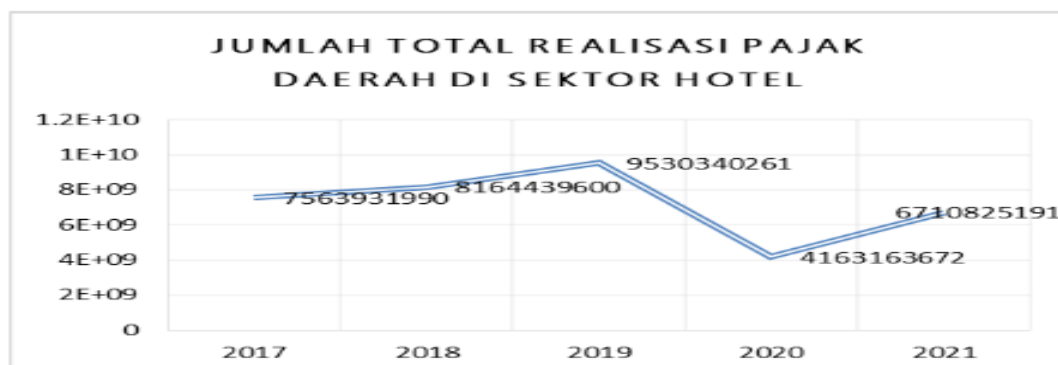
Dapat dianalisis, atas realisasi Pajak di sektor Restoran dengan adopsi sistem pembayaran pajak online menunjukkan fluktuasi peningkatan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Data yang terdokumentasi dalam diagram presentasi memberikan gambaran jelas mengenai perkembangan nominal angka dalam periode 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017, tercatat peningkatan sebesar 17%, yang kemudian diikuti oleh pertumbuhan sebesar 19% pada tahun 2018. Pada tahun 2019, kenaikan tersebut semakin menonjol dengan angka sebesar 24%. Terjadi fluktuasi pada tahun 2020, di mana terjadi penurunan menjadi 16%. Meskipun demikian, sektor Restoran mampu mengatasi tantangan tersebut, dan pada tahun 2021, terjadi kembali peningkatan yang signifikan sebesar 24%. Peningkatan ini mencerminkan kemampuan sektor Restoran untuk pulih dari dampak ketidakpastian ekonomi yang mungkin terjadi pada tahun sebelumnya.

Perubahan-perubahan tersebut mencerminkan dinamika ekonomi dan dampak penerapan sistem pembayaran pajak online terhadap kontribusi pajak dari sektor Restoran di Kota Gorontalo. Peningkatan secara konsisten sepanjang beberapa tahun mencerminkan potensi positif dari adopsi teknologi dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam melakukan kewajiban perpajakan. Meskipun demikian, fluktuasi pada tahun 2020 mencerminkan adanya faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas sektor tersebut.

Dengan analisis realisasi pajak di sektor restoran tidak hanya mencerminkan tren pertumbuhan, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor internal dan eksternal, termasuk perkembangan teknologi dalam pembayaran pajak online, dapat membentuk dinamika keuangan dan perpajakan di kota gorontalo.

Realisasi Pajak Hotel

Kenaikan aktivitas patuh pajak yang terjadi di bidang restoran juga terjadi dalam dunia industri perhotelan hal itu tergambarkan melalui hasil data realisasi pajak daerah di sektor hotel oleh badan keuangan kotagorontalo tahun 2022 sebagai berikut :



Sumber Data: BK Kota Gorontalo, 2022; Hasil Analisis Peneliti, 2025

Gambar 4. Jumlah Total Realisasi Pajak Daerah di Sektor Hotel

Pada sektor perhotelan, presentasi realisasi pajak dengan penerapan sistem pembayaran pajak online juga menggambarkan fluktuasi peningkatan yang mencerminkan dinamika keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Data nominal yang tercakup dalam diagram presentasi selama periode 2017 hingga 2021 menunjukkan perubahan yang menarik. Pada tahun 2017, sektor perhotelan mencatatkan peningkatan sebesar 19%, yang kemudian diikuti oleh pertumbuhan yang lebih lanjut pada tahun 2018 dengan angka sebesar 23%. Tahun 2019 menjadi puncak pertumbuhan dengan kenaikan mencapai 26%, mencerminkan kontribusi yang signifikan dari sektor ini terhadap pendapatan pajak. Namun, fluktuasi terlihat pada tahun 2020, di mana terjadi penurunan sebesar 11%. Adanya penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi atau faktor-faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi industri perhotelan pada periode tersebut.

Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020, sektor perhotelan berhasil pulih pada tahun 2021 dengan kembali mencatatkan peningkatan sebesar 19%. Kinerja positif ini mungkin mencerminkan adaptabilitas dan keunggulan sektor perhotelan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Analisis fluktuasi ini mencerminkan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi industri perhotelan, termasuk kebijakan perpajakan dan perkembangan teknologi pembayaran pajak online. Berkenaan dengan hal tersebut, opowijono (2015) yang menemukan bahwa kualitas layanan sistem elektronik perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan wajib pajak. (Isyarah, 2018).

Kesimpulannya, realisasi Pajak di sektor Perhotelan di Kota Gorontalo menggambarkan respon dinamis terhadap perubahan kondisi ekonomi dan keberhasilan sektor dalam memanfaatkan sistem pembayaran pajak online untuk meningkatkan efisiensi dan ketaatan perpajakan.

Realisasi Pajak Daerah Kota Gorontalo

(Dumbi et al., 2025) Berikut adalah perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Gorontalo tahun 2021-2023.

Tabel 1.
Perbandingan Realisasi Pajak Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021-2023

No	Pajak Daerah	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pajak Hotel	Rp 6.888.722.587	Rp 8.161.386.355	Rp 9.774.744.403
2	Pajak Restoran	Rp 15.587.656.402	Rp 17.695.327.292	Rp 18.525.904.438
3	Pajak Hiburan	Rp 987.557.648	Rp 2.495.807.974	Rp 3.353.538.012
4	Pajak Reklame	Rp 1.809.074.345	Rp 6.347.419.459	Rp 6.876.763.526
5	Pajak Penerangan Jalan	Rp 19.084.907.883	Rp 20.858.229.718	Rp 22.548.878.320
6	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	Rp 2.977.575	Rp 4.033.492	Rp 2.932.610
7	Pajak Parkir	Rp 1.448.248.505	Rp 1.450.790.923	Rp 1.545.185.400
8	Pajak Air Bawah tanah	Rp 84.049.160	Rp 79.779.352	Rp 76.676.061
9	Pajak Sarang Burung Walet	Rp 3.220.845	Rp 0	Rp 5.400.000
10	Pajak PBB-P2	Rp 8.963.334.947	Rp 11.055/204.233	Rp 11.796.596.838
11	Pajak BPHTB	Rp 11.490.353.691	Rp 12.951.618.974	Rp 18.205.967.969
TOTAL		Rp 66.370.103.651	Rp 81.099.597.772	Rp 92.712.437.577

Sumber Data: BK Kota Gorontalo, 2022; Hasil Analisis Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata untuk pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Gorontalo mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2021 - 2023, kecuali pada pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang mengalami fluktuasi, Pajak Air Bawah Tanah yang mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut, dan Pajak Sarang Burung Walet yang mengalami fluktuasi yang bahkan pada tahun 2022 tingkat penerimaannya nihil.

Dalam penelitian ini efektivitas penerimaan pajak daerah yang diukur adalah seluruh pajak daerah dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target target yang ditetapkan di Kota Gorontalo. sedangkan kontribusi pajak daerah diukur dengan cara membandingkan realiasi penerimaan pajak daerah dengan realisasi penerima PAD.

Berdasarkan Hasil dan Pembahasan yang sudah diuraikan diatas, maka penelitian ini untuk menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah Kota Gorontalo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah yang pertama pada objek penelitian dimana pada penelitian terdahulu hanya mengambil salah satu item dalam Fitriah Akibun, Cs: Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Page. 66

pajak daerah, sementara dalam penelitian ini yang diukur adalah seluruh pajak daerah. Perbedaan yang kedua adalah pada lokasi penelitian dan yang ketiga adalah pada tahun amatan dimana penelitian ini menggunakan data dari tahun 202-2023.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak daerah di Kota Gorontalo selama periode 2021-2023, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pajak daerah masih menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Secara umum, efektivitas pemungutan pajak di berbagai sektor menunjukkan capaian yang bervariasi. Beberapa sektor seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah memperlihatkan kinerja yang relatif baik dengan realisasi penerimaan yang melampaui target. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam sistem administrasi pajak serta peningkatan kepatuhan sebagian wajib pajak di sektor-sektor tersebut.

Namun, masih terdapat sejumlah sektor yang menunjukkan efektivitas rendah, seperti Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet. Rendahnya capaian target pada sektor-sektor tersebut mengindikasikan adanya persoalan struktural, baik dalam hal pendataan objek pajak, kesadaran wajib pajak, maupun lemahnya mekanisme pengawasan di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pemungutan pajak daerah telah berjalan, efektivitasnya belum merata di seluruh sektor dan masih memerlukan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dari sisi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar jenis pajak daerah masih memberikan kontribusi yang relatif kecil. Walaupun terjadi peningkatan nominal realisasi pajak dari tahun ke tahun, persentase kontribusinya terhadap PAD secara keseluruhan masih belum optimal. Jenis pajak yang memiliki potensi besar seperti Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta BPHTB belum sepenuhnya dimaksimalkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak di Kota Gorontalo masih berada dalam fase transisi menuju optimalisasi peran pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah yang mandiri dan berkelanjutan.

Olehnya penelitian ini membuat rekomendasi bahwa Pemerintah Kota Gorontalo perlu memperkuat sistem administrasi dan pengawasan pajak, memanfaatkan teknologi informasi, serta memperbaiki basis data wajib pajak agar pemungutan lebih efisien dan akurat. Pendataan objek dan subjek pajak perlu dilakukan secara intensif disertai penegakan sanksi bagi pelanggar. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas kajian dengan menilai efisiensi dan elastisitas pajak daerah serta menggunakan rentang waktu yang lebih panjang agar hasilnya lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, A. (2024). *OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALOPO*. IAIN Palopo.
- Akibun, F., Biki, J. P., Timbert, F. M., & Latala, F. H. (2025). Pengaruh SPI, SIA, dan Pengawasan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah: Perspektif Pemangku Kepentingan. *Jurnal Manajemen Keuangan Sektor Publik (J-MKSP)*, 1(1), 21–30.
- Akibun, F., Kaluku, M. R. A., Pasingi, M. R., Polumulo, A. M. R., & Subanomo, R. (2025). Sosialisasi Pengoptimalan Digitalisasi untuk Meningkatkan Ekonomi Kreatif di Desa Oluhuta. *Devotion: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Bidang Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 4(1), 13–17.
- Akibun, F., Lanio, A. S. Y., Paneo, D., & Hasania, W. (2025). PRAKTEK AKUNTANSI PADA TRADISI WALIMA (MEMPERINGATI MAULID NABI) DI DESA DAMBALO. *Jurnal Manajemen Keuangan Sektor Publik (J-MKSP)*, 1(1), 13–20.
- Biringkanae, A., & Tammu, R. G. (2021). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja*.
- Candrasari, A. (2016). *KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA*. 5, 1–22.
- Dahlan, I. S., Boki, Z., & Mahmud, M. (2022). Dampak Covid 19 terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(2), 14–26.
- Damayanti, W., & Muthaer, O. (2020). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*.
- Dumbi, N., Tuli, H., Mahmud, M., & Danial, H. P. (2025). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 271–285. <https://doi.org/10.37905/jar.v6i1.164>
- Ibrahim, M. B., Sari, F. P., Kharisma, L. P. I., Kertati, I., Artawan, P., Sudipa, I. G. I., Simanihuruk, P., Rusmayadi, G., Muhammadiyah, M. ud, & Nursanty, E. (2023). *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Katili, A. Y., Tomutu, G., Gagulu, I. N., Datau, R., Nurmayah, A., Sumaga, S., Bete, S. F., & Liputo, B. B. (2024). Dampak Penerapan Pembayaran Pajak Online Pada Sektor Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT) Di Kota Gorontalo. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 7358–7369.
- Lamangida, T., Baderan, U. S., & Saridi, R. R. (2019). *Pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota gorontalo*. 2(2).

-
- Maksud, A. A., Tohopi, R., & Hamim, U. (2025). Sistem Administrasi Penerimaan Pajak Perhotelan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo. *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(2), 1004–1010.
- Manto, N., Rahim, E. I., & Ahmad, A. (2025). Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 33–44.
- Monoarfa, M., Olilingo, F. Z., & Santoso, I. R. (2022). Analysis of the effect of entertainment tax, hotel tax and restaurant tax on regional original income (pad) in Gorontalo City 2014-2018. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 3(1), 84–87.
- Nento, H. P., Lahasan, R. D., & Salim, T. A. (2025). PENGARUH MANAJEMEN RESIKO TERHADAP STABILITAS KEUANGAN USAHA UMKM DALAM SITUASI EKONOMI YANG TIDAK MENENTU. *Jurnal Manajemen Keuangan Sektor Publik (J-MKSP)*, 1(1), 1–12.
- Nugroho. (2021). *Jurnal 2021*. 6.
- Otoluwa, I., Gintulangi, S. O., & Akibun, F. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Molangga Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 7(3), 1537–1543.
- Permadi, B. A., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 268–376.
- Pertumbuhan, A., Dan, E., Pajak, K., Ekonomi, J., & Ekonomi, F. (2019). *HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI*. 10(2), 100–109.
- Pulu, G., Moonti, U., Dai, S. I., Panigoro, M., & Maruwae, A. (2023). Analisis pengaruh sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Kota Gorontalo. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 2049–2060.
- Rahmadani, A. (2021). Pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Padangsidempuan periode 2018-2020. *Jurnal Akuntansi*, 14(02), 71–85.
- Safitri, I., Erion, S. E., & MM, M. P. (2021). *Analisis terhadap kontribusi pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta*.
- Sardjono, O. Y. M., Ilat, V., & Warongan, J. D. L. (2021). POTENSI PAJAK HOTEL DI KOTA GORONTALO. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 12(1), 24–37.
- Sefrianti, I., Boki, Z., & Mahmud, M. (2022). *Dampak Covid 19 terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Gorontalo*. 1(2), 14–26.



Jurnal Manajemen Keuangan Sektor Publik (J-MKSP)
Volume 1 Nomor 2; Oktober 2025

- Sugo, Y. N., Kurniawan, A. P., & Muda, V. A. (2024). Peran BAPELITBANG dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di Kabupaten Sikkap. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 345–354.
- Yuditia Tilameo, Harun Blogkod, M. M. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Gorontalo Yuditia Tilameo*. 1(1), 67–81.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. H. M. (2020). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. 157–165.
- Zakia, S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (pad) dki jakarta periode 2020-2022 (studi empiris pada bapenda provinsi dki jakarta). *Jurnal Economina*, 3(2), 264–273.